



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 41/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
sengketa antara :-----

SURATMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Swasta, tempat tinggal di Jalan

KH. Ahmad Dahlan 140 RT/RW 031/010, Kelurahan Mojoroto,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUWARNI, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di
Dusun Bajulan RT.05, RW.10 Desa Ngampel, Kecamatan Papar,
Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Juli 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan

Mayor Bismo No. 25 Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. JASMITO BAGYO, SH.MH. Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;

2. MOCHAMAD CHOIRUMAN, S.ST.. Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LEONEL ORLEANS DA LUZ, S.ST. Kepala

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Jalan Mayor -----

Bismo

Bismo No. 25 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 1090A/SKP/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGATTERBANDING** ; -----

EMI MUSYAFAAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. III RT.20, RW.06,

Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; ---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : BASUKI RAHMADI, SH.,

Pekerjaan Advokat, berkantor di Balowerti II/20 B Kota Kediri,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 41/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2015

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tata usaha negara ini ditingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember

2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY.

tanggal 24 Maret 2015 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha -----

Negara

Negara Surabaya Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014

yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

Kompetensi absolut ;

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.500,- (Dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Desember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 3 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera -----

Muda

Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 10 Desember 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014, yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding -----

Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 5 Januari 2015, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor :111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 28 Januari 2015 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Desember 2014, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan ----

antara

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan
banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-
surat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding dari
Kuasa Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/
Terbanding dan dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan
benar ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Penggugat/
Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat
banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,
oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang
dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya
yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :.....

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
111/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan
banding ;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **24**
Maret 2015 oleh kami **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis,
RIYANTO, SH. dan **DILMAR TATAWI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan dibantu oleh R. IMAN SANTOSO, SH. Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIYANTO, SH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya.Pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.000,-
2	Meterai.Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi.Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya.Persidangan	Rp. 60.000,-
5	Biaya.Administrasi Proses Banding	Rp.157.000, -
	Jumlah..	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)